



PENETAPAN
Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sebangkau RT 001 RW 003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Buddha, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 08 September 2023 di bawah Register Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 18-09-1983 dari orang tua yang bernama HO TIAM NYAN dan CUNG SIAT MOI, yang diberi nama CUNG HIEN KONG, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101LT040420230082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-04-2023;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama TJUNG HIEN KONG sesuai nomor register A9353333 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Singkawang yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2014 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 26-11-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut di atas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, tanggal lahir 18-09-1983 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101LT040420230082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112011809830005, atas nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, tanggal lahir 18 September 1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101050704140003, atas nama Kepala Keluarga CUNG HIEN KONG, tertera di dalamnya nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04042023-0082 atas nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, anak keempat laki-laki dari ibu CUNG SIAT MOI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-24052023-0002 atas nama CUNG HIEN KONG dengan BONG JULIANA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A9353333 atas nama TJUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 26 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4306/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, tanggal 18 September 1983, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/190/Sbtn/Pem-2023 atas nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan sepupu dari istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sebangkau RT 001 RW 003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama CUNG HIEN KONG, sesuai yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena terdapat perbedaan identitas Pemohon di dalam paspor Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama HO TIAM NYAN dan ibu bernama CUNG SIAT MOI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh ibunya di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa pada saat dilahirkan, Pemohon diberi nama HIEN KONG dengan penambahan marga ibu Pemohon CUNG, sehingga nama lengkap Pemohon menjadi CUNG HIEN KONG;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, yang baru diterbitkan pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah TJUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa penyebab perbedaan identitas Pemohon karena kesalahan penulisan ejaan nama marga Pemohon, yang seharusnya tertulis CUNG HIEN KONG, namun pada paspor ditulis dengan ejaan lama menjadi TJUNG HIEN KONG;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon dan agar tidak ada perbedaan identitas dan data dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam dokumen identitas kependudukan dengan dokumen Paspor tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan identitas yang dipakai saat ini adalah Pemohon bernama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan identitas yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hutang-piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan penetapan identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Suliman**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan kakak ipar istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sebangkau RT 001 RW 003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama CUNG HIEN KONG, sesuai yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena terdapat perbedaan identitas Pemohon di dalam paspor Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama HO TIAM NYAN dan ibu bernama CUNG SIAT MOI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh ibunya di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa pada saat dilahirkan, Pemohon diberi nama HIEN KONG dengan penambahan marga ibu Pemohon CUNG, sehingga nama lengkap Pemohon menjadi CUNG HIEN KONG;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983, yang baru diterbitkan pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah TJUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa penyebab perbedaan identitas Pemohon karena kesalahan penulisan ejaan nama marga Pemohon, yang seharusnya tertulis CUNG

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIEN KONG, namun pada paspor ditulis dengan ejaan lama menjadi TJUNG HIEN KONG;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon dan agar tidak ada perbedaan identitas dan data dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dalam dokumen identitas kependudukan dengan dokumen Paspor tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan identitas yang dipakai saat ini adalah Pemohon bernama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul Pemohon;
- Bahwa penetapan identitas yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hutang-piutang dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan penetapan identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penetapan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini, karena berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Desa Sebatuan, dikaitkan dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Suliman yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Sebangkau RT 001 RW 003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan kewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Suliman, yang mana keduanya merupakan keluarga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah, telah ternyata bahwa identitas Pemohon adalah CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, tanggal lahir 18 September 1983, dari Ayah bernama HO TIAM NYAN dan Ibu bernama CUNG SIAT MOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Hartono dan Saksi Suliman, telah ternyata bahwa nama Pemohon tertulis TJUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan, bahwasanya identitas Pemohon yang berbeda hanya terdapat pada paspor milik Pemohon, sedangkan nama Pemohon pada dokumen identitas lainnya telah benar dan sesuai. Bahwa Saksi Hartono dan Saksi Suliman menerangkan perbedaan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon terjadi disebabkan karena kesalahan penulisan ejaan nama marga Pemohon, yang seharusnya tertulis CUNG HIEN KONG, namun pada paspor ditulis dengan ejaan lama menjadi TJUNG HIEN KONG. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon sesuai yang tercantum dalam dokumen lain selain paspor milik Pemohon, yaitu Pemohon bernama CUNG HIEN KONG, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1983;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, sesungguhnya identitas Pemohon yang lain sudah benar, yang berbeda hanyalah paspor. Bahwa Pemohon hendak melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan. Bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon ini, Hakim berpendapat haruslah dibedakan antara permohonan perubahan data Paspor dengan permohonan penegasan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, meskipun pada surat permohonan khususnya petitum Pemohon tidak tersurat secara jelas;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan dokumen Paspor, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia", sedangkan pada Ayat (2) diatur bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa nonelektronik." Kemudian dalam Ayat (2) ditentukan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya menentukan bahwa “Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan: **“Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”**. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa **“Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor”**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, **kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi, karena yang menerbitkan Paspor untuk pertama kalinya adalah Kantor Imigrasi yang seharusnya dapat menilai benar atau tidaknya data Pemohon seperti sidik jari, KTP, Kartu Keluarga, dll berdasarkan dokumen-dokumen yang senyatanya telah diatur menjadi persyaratan terbitnya suatu Paspor Biasa** dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau dengan kata lain ***tidak ada kewajiban yang diperintahkan secara tegas oleh peraturan terkait kepada Pengadilan untuk mengeluarkan suatu penetapan yang berkaitan dengan perubahan data Paspor***;

Menimbang, bahwa Pengadilan tentunya berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Halaman 43 angka 6, yang menegaskan ***“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”***;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti penegasan identitas pada Paspor apakah harus melalui suatu permohonan penetapan Pengadilan, ternyata tidak pula ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, sehingga materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*), dengan demikian Pengadilan berpandangan permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh ELSA RIANI SITORUS, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh MERINA ROSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

MERINA ROSA, S.H.

ELSA RIANI SITORUS, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)